

**PERAN SISTEM E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI UNTUK MEWUJUDKAN
PERADILAN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN**

Della Mairinanda Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

mairinandaputridella@gmail.com

Yon Efri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

yonefri01@mail.com

ABSTRAK

Sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah inovasi digital yang mengintegrasikan proses administrasi perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum. Sistem ini menggantikan proses manual yang lambat dengan pelimpahan berkas, pengajuan izin, dan administrasi perkara yang lebih cepat dan efisien. Sejak diterapkan pada Agustus 2022, E-Berpadu memangkas waktu penanganan perkara, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan memperkuat transparansi melalui audit trail digital yang dapat dipantau real-time oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini mendukung kolaborasi sinergis antar lembaga penegak hukum serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Pengadilan Negeri Bukittinggi mengoptimalkan sistem dengan pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur teknologi, koordinasi lintas lembaga, dan sosialisasi untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas. Walaupun menghadapi beberapa kendala teknis dan koordinasi, E-Berpadu berdampak signifikan dalam mempercepat proses hukum dan membuka keterbukaan informasi. Implementasi sistem ini menjadi langkah strategis dalam modernisasi peradilan pidana yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Kata Kunci: *E-Berpadu, Efisiensi, Transparansi*

ABSTRACT

The Integrated Electronic Criminal File System (E-Berpadu) at the Bukittinggi District Court is a digital innovation that electronically integrates criminal case administration processes across law enforcement agencies. This system replaces slow manual processes with faster and more efficient file transfers, permit applications, and case administration. Since its implementation in August 2022, E-Berpadu has reduced case handling time, reduced the risk of document loss, and strengthened transparency through a digital audit trail that can be monitored in real time by the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. This system supports synergistic collaboration between law enforcement agencies and facilitates public access to judicial services. The Bukittinggi District Court optimized the system through human resource training, technological

infrastructure improvements, cross-agency coordination, and outreach to strengthen effectiveness and accountability. Despite facing several technical and coordination challenges, E-Berpadu has had a significant impact on accelerating the legal process and opening up information transparency. The implementation of this system is a strategic step in the modernization of criminal justice, which prioritizes the principles of speed, simplicity, and low cost, in accordance with the mandate of the Indonesian Judicial Power Law.

Keywords: *E-Unified, Efficiency, Transparency*

A. PENDAHULUAN

Negara hukum menuntut adanya penyelenggaraan sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, peradilan pidana memiliki posisi yang sangat vital dalam menjamin penegakan hukum secara adil dan akuntabel. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) memiliki kewajiban untuk mewujudkan terselenggaranya sistem peradilan yang adil, transparan, dan efisien merupakan pilar utama dalam supremasi hukum di negara hukum seperti Indonesia. Tetapi Dalam realitanya, proses penanganan perkara pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik, seperti lambatnya alur administrasi perkara, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, dan rendahnya transparansi dalam setiap tahapan proses peradilan.

Hal ini tidak hanya merugikan pencari keadilan, tetapi juga menciptakan celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lembaga peradilan. Sehingga dalam konteks penegakan hukum pidana, proses peradilan yang lambat, birokratis, dan tidak transparan sering menjadi sorotan publik, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada pencari keadilan (justiciabelen), tetapi juga menghambat upaya negara dalam menegakkan hukum yang profesional dan akuntabel.

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem peradilan pidana di Indonesia mencakup beberapa komponen yang saling terkait dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan bertugas mengadili dan menjatuhkan putusan, serta lembaga pemasyarakatan bertugas dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana (Rohmat, 2024). Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (Marlina, 2022). Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) (Sriwidodo, 2020).

KUHAP merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penerapan hukum pidana materiil. Undang-undang ini

memberikan arahan bagi proses pengambilan putusan oleh hakim serta menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan putusan tersebut. Dalam sistem peradilan aparat penegak hukum menggunakan KUHAP sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugasnya (Damayanti *et al.*, 2025). Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme kerja pada setiap lembaga sangat diperlukan dalam penegakan hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sejumlah aturan mengenai hak dan kewajiban korban maupun pelaku tindak pidana (Tanuab *et al.*, 2023). Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Shafira *et al.*, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai inovasi digital guna meningkatkan kualitas layanan peradilan. Salah satu inovasi penting yang diluncurkan adalah sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-BERPADU), yang bertujuan mengintegrasikan proses administrasi perkara pidana secara elektronik antara lembaga penegak hukum. E-Berpadu merupakan wujud dari digitalisasi peradilan pidana, di mana dokumen seperti pelimpahan berkas perkara, permohonan penahanan, perpanjangan penahanan, izin penggeledahan dan penyitaan, serta eksekusi putusan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus melalui mekanisme manual yang lambat dan rawan penyimpangan. Dengan diterapkannya mekanisme manual yang lambat dan rawan penyimpangan. Dengan diterapkannya E-Berpadu, maka proses peradilan tidak lagi bergantung pada sistem birokrasi konvensional yang sering kali memicu keterlambatan dan ketidakefisienan dalam penyelesaian perkara.

Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan interaksi fisik antar lembaga, mempercepat proses administrasi perkara, serta mengurangi potensi praktik penyimpangan dan korupsi dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, E-Berpadu diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam aspek transparansi, sistem ini memberikan kemudahan dalam pemantauan alur perkara, memperkecil ruang terjadinya manipulasi dokumen, dan meningkatkan akuntabilitas proses hukum di setiap tahapan.

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI juga menjadi bagian dari pelaksanaan sistem E-Berpadu. Penerapan sistem ini di wilayah hukum Bukittinggi menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi layanan peradilan yang selama ini cenderung konvensional dan memakan waktu. Namun, dalam praktiknya, implementasi E-Berpadu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan.

Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam sejauh mana peran sistem E-Berpadu dalam mendukung efisiensi dan transparansi peradilan pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan sistem peradilan pidana berbasis elektronik

di masa yang akan datang Melalui pendekatan yuridis dan empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan reformasi hukum dan pelayanan peradilan yang lebih modern, profesional, dan terpercaya di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (socio-legal research), yaitu pendekatan hukum yang melihat hukum sebagai perilaku sosial (law in action), bukan hanya norma tertulis (law in books). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem E-Berpadu dalam praktik penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta efektivitasnya dalam mewujudkan peradilan yang efisien dan transparan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sistem E-Berpadu dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk Mewujudkan Peradilan yang Efisien dan Transparan

Dalam era modern saat ini, digitalisasi menjadi bagian penting dalam sistem peradilan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Salah satu bentuk inovasi digital dalam proses hukum adalah penerapan Sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), Mahkamah Agung RI telah mengatasi hambatan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, yang mana pihak kepolisian, pihak kejaksaaan, dan pihak pemohon diluar dari instansi pemerintah berwenang secara online melalui system Pengadilan Elektronik (Bermawi, 2025). Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Aplikasi e-Berpadu sudah dapat digunakan di Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak diluncurkannya secara nasional pada 19 Agustus 2022 oleh Mahkamah Agung (MA), karena Pengadilan Negeri Bukittinggi termasuk dalam daftar pilot project penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga sistem ini memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya peradilan pidana yang efisien, cepat, dan transparan.

Dari sisi efisiensi penanganan perkara pidana, E-Berpadu secara nyata memangkas waktu dan tahapan dalam proses administrasi. Jika sebelumnya pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaaan, dan dari kejaksaaan ke pengadilan dilakukan secara manual dengan pengiriman fisik dokumen, kini seluruh proses tersebut dapat dilaksanakan secara elektronik. Misalnya, permohonan penetapan seperti perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, maupun penyitaan dari penyidik kepada hakim dapat diajukan langsung melalui sistem E-Berpadu, sehingga hakim dapat memberikan penetapan secara cepat tanpa proses surat-menyurat yang memakan waktu. Efisiensi ini berdampak besar dalam percepatan persidangan dan pemrosesan perkara pidana, terutama bagi tahanan yang memiliki batas waktu penahanan terbatas.

Aplikasi E-Berpadu dikembangkan sebagai upaya untuk mendigitalisasi proses administrasi perkara pidana serta merampingkan jalur birokrasi yang selama ini panjang, sehingga mampu menciptakan layanan perkara pidana yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat meningkat. Adapun fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi E-Berpadu antara lain sebagai berikut:

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- e. Penangguhan Penahanan
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan
- g. Permohonan Penetapan Diversi
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
- j. Permohonan Praperadilan Elektronik
- k. Permohonan Izin Keluar Tahanan
- l. Permohonan Pengalihan Penahanan
- m. Permohonan Penangguhan Penahanan



Gambar 1. Screenshot Pada Fitur Aplikasi E-Berpadu

Selain mempercepat proses, sistem E-Berpadu juga menghapuskan ketergantungan pada proses manual yang selama ini rentan terhadap keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta kehilangan dokumen. Dengan sistem berbasis elektronik, seluruh dokumen tersimpan secara otomatis dalam sistem yang aman dan terarsip dengan baik, sehingga dapat diakses kembali dengan cepat saat diperlukan. Hal ini juga berdampak pada efisiensi sumber daya, di mana pengadilan dan lembaga terkait tidak lagi membutuhkan pengeluaran besar untuk keperluan kertas, tinta, pengarsipan fisik, maupun tenaga pengantar dokumen. Dari aspek transparansi, E-Berpadu menghadirkan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel karena seluruh aktivitas yang dilakukan dalam sistem terekam dalam bentuk audit trail. Setiap dokumen yang diunggah, diproses, maupun ditetapkan memiliki jejak digital, sehingga bisa diketahui oleh

semua pihak yang berkepentingan. Hal ini memberikan jaminan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur tanpa intervensi atau manipulasi data. Selain itu, pihak kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan dapat memantau status dokumen secara real-time, tanpa harus menunggu pemberitahuan manual dari pengadilan. Mekanisme ini secara langsung memperkuat prinsip keterbukaan informasi dalam sistem peradilan pidana.

Peran penting lainnya dari E-Berpadu adalah sebagai sarana untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga penegak hukum. Sistem ini dirancang sebagai platform terpadu yang menghubungkan antara lembaga penyidik (polisi), penuntut umum (kejaksaan), lembaga peradilan (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan (Lapas/Bapas), sehingga seluruh tahapan penanganan perkara pidana dapat berjalan secara sinergis. Dengan sistem yang terintegrasi ini, proses komunikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih cepat, jelas, dan terdokumentasi, sehingga dapat menghindari terjadinya keterlambatan, tumpang tindih, atau kekeliruan dalam pelaksanaan proses hukum. Di samping itu, penerapan E-Berpadu juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pengadilan. Masyarakat sebagai pencari keadilan kini dapat merasakan proses hukum yang lebih cepat, terstruktur, dan tidak berbelit-belit. Percepatan dalam tahapan pelimpahan perkara, penetapan penahanan, maupun pelaksanaan sidang memberikan kepastian hukum yang lebih baik, khususnya bagi para terdakwa dan korban yang terlibat dalam perkara pidana. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan sistem E-Berpadu dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi

Upaya Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Mengoptimalkan Sistem E-Berpadu Untuk memastikan bahwa sistem E-Berpadu dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata dalam proses penanganan perkara pidana, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, teknis, hingga kerja sama lintas lembaga. Beberapa diantaranya yaitu:

- a. Pengadilan secara konsisten menyelenggarakan pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi panitera, hakim, serta staf administrasi pengadilan yang berperan langsung dalam pengoperasian sistem. Pelatihan ini bertujuan agar aparatur pengadilan memahami prosedur teknis penggunaan sistem E-Berpadu, seperti pengunggahan dokumen, penginputan data perkara, hingga tata cara pertukaran informasi elektronik antar instansi.
- b. Pengadilan Negeri Bukittinggi menjalin koordinasi lintas sektor dengan lembaga penegak hukum terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi ini diwujudkan dalam bentuk rapat teknis, perjanjian kerja sama, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama agar setiap instansi.
- c. Dalam aspek teknis, pengadilan juga melakukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, seperti penguatan jaringan internet,

pembaruan perangkat komputer, serta sistem keamanan data (cybersecurity) untuk menjaga keandalan sistem dari gangguan atau kebocoran data.

- d. Pengadilan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan E-Berpadu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih muncul, baik dari sisi teknis, administratif, maupun koordinasi antar instansi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan sistem maupun penguatan kapasitas petugas.
- e. Pengadilan Negeri Bukittinggi juga berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara, agar mereka memahami penggunaan layanan digital serta dapat beradaptasi dengan perubahan proses yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih terbuka.
- f. Pengadilan turut mengintegrasikan sistem E-Berpadu dengan sistem digital lainnya, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, dan aplikasi internal Mahkamah Agung. Integrasi ini membuat alur administrasi perkara menjadi lebih efisien, menghindari tumpang tindih data, serta mempercepat pencarian informasi.
- g. Adanya dukungan penuh dari pimpinan pengadilan menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi sistem. Kepemimpinan yang progresif akan mendorong terbentuknya budaya kerja digital, memberikan arahan kebijakan yang tepat, dan mendukung inovasi dari bawah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan peradilan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, sistem E-Berpadu telah memberikan kontribusi positif dalam mempercepat alur penanganan perkara pidana. Waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi, seperti pelimpahan berkas atau permohonan izin penyitaan, menjadi lebih singkat karena dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu, sistem ini juga membantu meningkatkan transparansi karena setiap tahapan perkara dapat dilacak secara digital melalui sistem informasi yang terbuka.

Namun demikian, efektivitas sistem ini masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, optimalisasi E-Berpadu harus menjadi proses yang berkelanjutan, melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pengawasan yang ketat terhadap implementasinya di lapangan.

Dengan demikian, sistem E-Berpadu merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, kehadiran sistem ini telah membuka ruang baru bagi terwujudnya peradilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan, sesuai dengan cita-cita reformasi hukum nasional.

D. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang saling terkait dalam rangka menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin keberlangsungan proses peradilan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penerapan Sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Bukittinggi merupakan wujud transformasi digital dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini secara signifikan mempercepat proses administrasi perkara pidana, mengurangi ketergantungan pada mekanisme manual, serta memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. Melalui pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur, dan integrasi dengan sistem digital lainnya, Pengadilan Negeri Bukittinggi berupaya mengoptimalkan implementasi E-Berpadu. Meskipun masih menghadapi sejumlah kendala, sistem ini telah membawa dampak positif terhadap percepatan dan keterbukaan proses hukum, serta menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi peradilan pidana yang modern dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara*, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara) 2022.
- Bermawi, *Efektivitas E-Berpadu dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B*, Jurnal Lawnesia, Vol. 4 No (1), Juni 2025.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Ketel Press) 2020.
- Maya Shafira,dkk, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media) 2022.
- Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: K-Media) 2024.
- Putu Diah Marta Damayanti,dkk, *Efektivitas E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) Terkait Pengolahan dan Pertukaran Dokumen Administrasi Perkara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B)*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, Agustus 2025.
- Seppin Leiddy Tanuab,dkk, *Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan*, Artemis Law Journal, Vol. 1, No. 1, November 2023.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.